



PUTUSAN
Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nanda Balthazard Saputra Alias Nanda;
2. Tempat lahir : Ambon;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun /15 November 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Air Salobar atas RT 003 RW 006, kec. Nusaniwe, Kota Ambon;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Maret 2024 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024 ;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024 ;
8. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 14 November 2024 ;

Terdakwa didampingi oleh Margareth Oktavia Kakisina, S.H., M.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Advokat MK&Partner yang beralamat di Jl. Dr. Malaihollo Rt. 003/Rw. 003, Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kota

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambon berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 008/MK-SK/Pid/III/2024 tertanggal 20 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Amb tanggal 18 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Amb tanggal 18 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NANDA BALTHAZARD SAPUTRA Alias NANDA bersalah melakukan tindak pidana "menggunakan Narkotika jenis Ganja" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jenis Ganja sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif ke tiga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), subsidi 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket ganja di dos berukuran kecil;
 - 2 (dua) paket ganja di plastik klip kecil;
 - 1 (Satu) buah HP;keseluruhan barang bukti dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima nota pembelaan penasihat hukum Terdakwa Nanda Balthazard;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari tahanan guna menjalani proses rehabilitasi kepada Terdakwa;
3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar tanggapan tertulis Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Terdakwa dan atau penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Terdakwa dan atau penasihat hukum terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu;

Bahwa terdakwa NANDA BALTHAZARD SAPUTRA Alias NANDA pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 02.00 Wit s/d pukul 03.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2024 atau pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Pohon Mangga Air Salobar Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Ganja"* perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 02.00 wit s/d pukul 02.30 wit, satresnarkoba Polresta Ambon mendapatkan informasi dari Informant terkait keberadaan terdakwa yang memiliki dan menguasai Narkotika jenis Ganja sehingga berdasarkan surat perintah, saksi Arman Matulesy dan saksi Bendjamin Tuamelly yang merupakan anggota Res Narkoba Polres Ambon langsung menuju ke Pohon Mangga Air Salobar untuk melakukan pemantauan terhadap terdakwa dan saat melihat keberadaan terdakwa sehingga para saksi langsung mengamankan terdakwa dan ditemukan 2 (dua) paket Ganja di genggam tangan kanan terdakwa,
- Bahwa selanjutnya berdasarkan hasil interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengakui ada menyimpan 1 (satu) paket ganja dirumahnya, sehingga terdakwa bersama dengan saksi Arman Matulesy dan saksi Bendjamin Tuamelly menuju ke rumah terdakwa dan mendapati 1 (satu)

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Amb



paket ganja yang terdakwa simpan di dos berwarna coklat dan letakan dilemari tempat tidur,

- Bahwa berdasarkan interogasi, terdakwa Nanda Balthazard Saputra Alias Nanda mengakui terdakwa tanpa hak atau ijin membeli narkotika jenis Ganja pada hari sabtu tanggal 02 maret 2024 sekitar pukul 23.00 Wit dengan cara terdakwa mengirim PING ke Akun Instagram yang sudah lupa namanya kemudian dibalas oleh akun tersebut dengan mengirimkan formulir pemesanan selanjutnya terdakwa mengirimkan nama dan alamat terdakwa serta memesan Narkotika Jenis Ganja dengan Harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan terdakwa mentransfer ke nomor rekening pemilik akun tersebut selanjutnya pada tanggal 06 Maret 2024 sekitar pukul 16.00 wit, Expedisi Tiki mengantarkannya kepada terdakwa sesuai dengan Alamat terdakwa,

- Bahwa selanjutnya terdakwa NANDA BALTHAZARD SAPUTRA Alias NANDA mengakui terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwajib untuk membeli Narkotika jenis Ganja sehingga terdakwa bersama dengan barang bukti Ganja tersebut dibawa ke kantor Polres Ambon untuk diproses lebih lanjut ,

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyerahan barang Bukti pada hari selasa tanggal 19 Bulan Maret tahun 2024 sekitar pukul 11.30 oleh penyidik Firsyalan Anwar, SH yang disaksikan oleh Penyidik Sonny Noya , menyerahkan barang bukti kepada Pihak Badan Pengawasan Obat dan Makanan Propinsi Maluku di Ambon dan diterima oleh Aprilia Dwi Jayanti, A untuk dilakukan Pengujian berupa :

- 1 (satu) dos berukuran sedang berwarna coklat yang didalamnya berisikan benda berbentuk tumbuhan kering yang diduga Narkotika Jenis Ganja ;
- 2 (dua) plastik klip bening berukuran kecil yang didalamnya berisikan benda berbentuk tumbuhan kering yang diduga Narkotika Jenis Ganja, dengan berat Total adalah 4,98 G (empat koma Sembilan delapan gram) .
- Bahwa berdasarkan permintaan pemeriksaan Laboratorium dari Polres Ambon Nomor : R/24/III/Res.4.2/2024 tanggal 19 Maret 2024 , berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Ambon Nomor : LHU.119.K.05.16.24.0034 tanggal 20 Maret 2023 yang dilakukan pengujian oleh Tim Pengujian terhadap Rajangan simplisia kering terdiri dari potongan batang, daun dan biji warna coklat, Dengan hasil pemeriksaan :

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Identifikasi : Positif Ganja
- Pemerian : Rajangan simplisia kering terdiri dari potongan batang,

daun dan biji warna

coklat, bau normal

- Kesimpulan : Ganja (Narkotika golongan I) positif, sesuai dengan lampiran I Daftar;

Narkotika golongan I point 8 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan lampiran daftar Narkotika Golongan I point 8 peraturan Menteri Kesehatan No. 5 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika (barang bukti disita dari dari NANDA BALTHAZARD SAPUTRA Alias NANDA)

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau;

Kedua;

Bahwa terdakwa NANDA BALTHAZARD SAPUTRA Alias NANDA pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 02.00 Wit s/d pukul 03.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2024 atau pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Pohon Mangga Air Salobar Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili “ *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I (jenis Ganja), yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 02.00 wit s/d pukul 02.30 wit, satresnarkoba Polresta Ambon mendapatkan informasi dari Informant terkait keberadaan terdakwa yang memiliki dan menguasai Narkotika jenis Ganja sehingga berdasarkan surat perintah, saksi Arman Matulesy dan saksi Bendjamin Tuamelly yang merupakan anggota Res Narkoba Polres Ambon langsung menuju ke Pohon Mangga Air Salobar untuk melakukan pemantauan terhadap terdakwa dan saat melihat keberadaan terdakwa sehingga para saksi langsung mengamankan terdakwa dan ditemukan 2 (dua) paket Ganja di genggam tangan kanan terdakwa,
- Bahwa selanjutnya berdasarkan hasil interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengakui ada menyimpan 1 (satu) paket ganja dirumahnya,

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidakwa bersama dengan saksi Arman Matulesy dan saksi Bendjamin Tuamelly menuju ke rumah tidakwa dan mendapati 1 (satu) paket ganja yang tidakwa simpan di dos berwarna coklat dan letakan dilemari tempat tidur,

- Bahwa berdasarkan interogasi tidakwa Nanda Balthazard Saputra Alias Nanda mengakui *tidakwa tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I (jenis ganja)*, pada hari sabtu tanggal 02 maret 2024 sekitar pukul 23.00 Wit dengan cara tidakwa mengirim PING ke Akun Instagram yang sudah lupa namanya kemudian dibalas oleh akun tersebut dengan mengirimkan formulir pemesanan selanjutnya tidakwa mengirimkan nama dan alamat tidakwa serta memesan Narkotika Jenis Ganja dengan Harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan tidakwa mentransfer ke nomor rekening pemilik akun tersebut selanjutnya pada tanggal 06 Maret 2024 sekitar pukul 16.00 wit, Expedisi Tiki mengantarkannya kepada tidakwa sesuai dengan Alamat tidakwa,

- Bahwa selanjutnya tidakwa NANDA BALTHAZARD SAPUTRA Alias NANDA mengakui tidakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwajib untuk *memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika* jenis Ganja sehingga tidakwa bersama dengan barang bukti Ganja tersebut dibawa ke kantor Polres Ambon untuk diproses lebih lanjut ,

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyerahan barang Bukti pada hari selasa tanggal 19 Bulan Maret tahun 2024 sekitar pukul 11.30 oleh penyidik Firsyalan Anwar, SH yang disaksikan oleh Penyidik Sonny Noya , menyerahkan barang bukti kepada Pihak Badan Pengawasan Obat dan Makanan Propinsi Maluku di Ambon dan diterima oleh Aprilia Dwi Jayanti, A untuk dilakukan Pengujian berupa :

- 1 (satu) dos berukuran sedang berwarna coklat yang didalamnya berisikan benda berbentuk tumbuhan kering yang diduga Narkotika Jenis Ganja ;
- 2 (dua) plastik klip bening berukuran kecil yang didalamnya berisikan benda berbentuk tumbuhan kering yang diduga Narkotika Jenis Ganja, dengan berat Total adalah 4, 98 G (empat koma Sembilan delapan gram) .
- Bahwa berdasarkan permintaan pemeriksaan Laboratorium dari Polres Ambon Nomor : R/24/III/Res.4.2/2024 tanggal 19 Maret 2024 dan berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Ambon Nomor : LHU.119.K.05.16.24.0034 tanggal 20 Maret 2023 yang

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pengujian oleh Tim Pengujian terhadap Rajangan simplisia kering terdiri dari potongan batang, daun dan biji warna coklat, Dengan hasil pemeriksaan :

- Identifikasi : Positif Ganja
- Pemerian : Rajangan simplisia kering terdiri dari potongan batang, daun dan biji warna coklat, bau normal
- Kesimpulan : Ganja (Narkotika golongan I) positif, sesuai dengan lampiran I Daftar

Narkotika golongan I point 8 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan lampiran daftar Narkotika Golongan I point 8 peraturan Menteri Kesehatan No. 5 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika (barang bukti disita dari NANDA BALTHAZARD SAPUTRA Alias NANDA)

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau;

Ketiga;

Bahwa terdakwa NANDA BALTHAZARD SAPUTRA Alias NANDA pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 02.00 Wit s/d pukul 03.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2024 atau pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Pohon Mangga Air Salobar Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili “ *setiap penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*” yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 02.00 wit s/d pukul 02.30 wit, satresnarkoba Polresta Ambon mendapatkan informasi dari Informant terkait keberadaan terdakwa yang memiliki dan menguasai Narkotika jenis Ganja sehingga berdasarkan surat perintah, saksi Arman Matulesy dan saksi Bendjamin Tuamelly yang merupakan anggota Res Narkoba Polres Ambon langsung menuju ke Pohon Mangga Air Salobar untuk melakukan pemantauan terhadap terdakwa dan saat melihat keberadaan terdakwa sehingga para saksi langsung mengamankan terdakwa dan ditemukan 2 (dua) paket Ganja di genggam tangan kanan terdakwa,

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya berdasarkan hasil interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengakui ada menyimpan 1 (satu) paket ganja dirumahnya, sehingga terdakwa bersama dengan saksi Arman Matulesy dan saksi Bendjamin Tuamelly menuju ke rumah terdakwa dan mendapati 1 (satu) paket ganja yang terdakwa simpan di dos berwarna coklat dan letakan dilemari tempat tidur,
- Bahwa berdasarkan interogasi terdakwa Nanda Balthazard Saputra Alias Nanda mengakui terdakwa mendapati Narkotika Jenis Ganja pada hari sabtu tanggal 02 maret 2024 sekitar pukul 23.00 Wit dengan cara terdakwa mengirim PING ke Akun Instagram yang sudah lupa namanya kemudian dibalas oleh akun tersebut dengan mengirimkan formulir pemesanan selanjutnya terdakwa mengirimkan nama dan alamat terdakwa serta memesan Narkotika Jenis Ganja dengan Harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan terdakwa mentransfer ke nomor rekening pemilik akun tersebut selanjutnya pada tanggal 06 Maret 2024 sekitar pukul 16.00 wit, Expedisi Tiki mengantarkannya kepada terdakwa sesuai dengan Alamat terdakwa,
- Bahwa selanjutnya terdakwa NANDA BALTHAZARD SAPUTRA Alias NANDA mengakui terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwajib untuk menggunakan Narkotika jenis Ganja sehingga terdakwa bersama dengan barang bukti Ganja tersebut dibawa ke kantor Polres Ambon untuk diproses lebih lanjut ,
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyerahan barang Bukti pada hari selasa tanggal 19 Bulan Maret tahun 2024 sekitar pukul 11.30 penyidik Firsyalan Anwar, SH yang disaksikan oleh Penyidik Sonny Noya , menyerahkan barang bukti kepada Pihak Badan Pengawasan Obat dan Makanan Propinsi Maluku di Ambon dan diterima oleh Aprilia Dwi Jayanti, A untuk dilakukan Pengujian berupa :
 - 1 (satu) dos berukuran sedang berwarna coklat yang didalamnya berisikan benda berbentuk tumbuhan kering yang diduga Narkotika Jenis Ganja ;
 - 2 (dua) plastik klip bening berukuran kecil yang didalamnya berisikan benda berbentuk tumbuhan kering yang diduga Narkotika Jenis Ganja, dengan berat Total adalah 4, 98 G (empat koma Sembilan delapan gram) .
- Bahwa berdasarkan permintaan pemeriksaan Laboratorium dari Polres Ambon Nomor : R/24/III/Res.4.2/2024 tanggal 19 Maret 2024 dan

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Ambon Nomor : LHU.119.K.05.16.24.0034 tanggal 20 Maret 2023 yang dilakukan pengujian oleh Tim Pengujian terhadap Rajangan simplisia kering terdiri dari potongan batang, daun dan biji warna coklat, Dengan hasil pemeriksaan :

- Identifikasi : Positif Ganja
- Pemerian : Rajangan simplisia kering terdiri dari potongan batang, daun dan biji warna coklat, bau normal
- Kesimpulan : Ganja (Narkotika golongan I) positif, sesuai dengan lampiran I Daftar

Narkotika golongan I point 8 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan lampiran daftar Narkotika Golongan I point 8 peraturan Menteri Kesehatan No. 5 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika (barang bukti disita dari dari NANDA BALTHAZARD SAPUTRA Alias NANDA)

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengakui bahwa benar terdakwa telah menggunakan narkotika jenis ganja pertama kali pada tahun 2022 kemudian terakhir kali terdakwa menggunakannya pada hari minggu tanggal 17 Maret 2024 sekitar pukul 01. 00 Wit. bertempat di Kompleks Air salobar Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon,

- Bahwa berdasarkan permintaan pemeriksaan Urine Secara Laboratorium dari Polres Ambon Nomor : B/13/III/ Sat Resnarkoba tanggal 20 Maret 2024, Berdasarkan berita Acara Pengujian Laboratorium Projusticia dari Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Alat Kesehatan Provinsi Maluku Nomor : 449/039/Labkes/III/2024 tanggal 20 Maret 2024 yang dilakukan pengujian oleh Mega Sasmita,S.Si atas urin Nanda Balthazard Saputra Alias Nanda dan Berdasarkan Laporan Hasil Uji Urine Nomor Lab : 017-K-20/III/2024 Tanggal 20 Maret 2024 dengan hasil pemeriksaan :

Nama Pemeriksaan NARKOBA	Hasil Pemeriksaan	Metode
- Morphin	(Negatif)	Rapid
- Amphetamine	(Negatif)	Diagnostic Test

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Amb



- THC	(Positif)	
- Benzodiazepine	(Negatif)	
- Methamphetamine (MET)	(Negatif)	

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika,

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bendjamin Tuamely, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena saksi yang melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena terkait dengan masalah narkoba jenis Ganja;
- Bahwa saat itu saksi bersama dengan rekannya melakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 pukul 02.30 Wit, di Pohon Mangga Air Salobar Kec. Nusaniwe Kota Ambon;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 02.30 Wit, yang mana awalnya kami petugas Kepolisian mendapatkan informasi dari informan bahwa tersangka NANDA BALTHAZARD SAPUTRA Alias NANDA ada menggunakan Narkotika jenis Ganja, kemudian kami anggota kepolisian melakukan pemantauan terhadap tersangka NANDA BALTHAZARD SAPUTRA Alias NANDA, pada saat tersangka sedang berada di Pohon Mangga Air Salobar kami pihak kepolisian langsung mengamankan tersangka dan di temukan 2 (dua) paket Ganja di genggam tangan kanan tersangka,
- Bahwa pada saat di interogasi tersangka mengaku ada menyimpan 1 (satu) paket ganja di rumahnya, kemudian kami bersama-sama dengan tersangka pergi ke rumahnya yang beralamat di Air Salobar dan memang benar di temukan 1 (satu) paket ganja yang dirinya simpan di dos berwarna coklat. Selanjutnya kami petugas Kepolisian mengamankan tersangka bersama barang bukti Ganja ke



kantor Sat Resnarkoba Polresta P. Ambon & P. P. Lease untuk diproses hukum;

- Bahwa barang bukti yang diamankan dari tersangka NANDA BALTHAZARD SAPUTRA Alias NANDA yakni 1 (satu) dos berukuran sedang berwarna coklat yang didalamnya berisikan benda berbentuk tumbuhan kering narkoba jenis ganja, 2 (dua) plastik klip bening berukuran kecil yang didalamnya berisikan benda berbentuk tumbuhan kering jenis ganja;
- Bahwa pada saat itu tersangka NANDA BALTHAZARD SAPUTRA Alias NANDA mengaku mendapatkan Ganja tersebut dari akun instagram yang dirinya lupa namanya;
- Bahwa menurut pengakuan tersangka bahwa tujuan tersangka memegang Ganja pada saat itu untuk di konsumsi sendiri dalam hal ini untuk tidur dan nafsu makan;
- Bahwa 1 (satu) dos berukuran sedang berwarna coklat yang didalamnya berisikan benda berbentuk tumbuhan kering yang diduga narkoba jenis ganja, 2 (dua) plastik klip bening berukuran kecil yang didalamnya berisikan benda berbentuk tumbuhan kering yang diduga narkoba jenis ganja adalah milik Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Arman Matulesy, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa, saksi kenal dengan terdakwa karena saksi yang melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa,
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena terkait dengan masalah narkoba jenis Ganja
- Bahwa Saksi mengaku bahwa saat itu saksi bersama dengan rekannya melakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 pukul 02.30 Wit, di Pohon Mangga Air Salobar Kec. Nusaniwe Kota Ambon,
- Bahwa Saksi mengaku bahwa pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 02.30 Wit, yang mana awalnya kami petugas Kepolisian mendapatkan informasi dari informan bahwa tersangka NANDA BALTHAZARD SAPUTRA Alias NANDA ada menggunakan Narkoba jenis Ganja, kemudian kami anggota kepolisian melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemantauan terhadap tersangka NANDA BALTHAZARD SAPUTRA Alias NANDA, pada saat tersangka sedang berada di Pohon Mangga Air Salobar kami pihak kepolisian langsung mengamankan tersangka dan di temukan 2 (dua) paket Ganja di genggam tangan kanan tersangka,

- Bahwa pada saat di interogasi tersangka mengaku ada menyimpan 1 (satu) paket ganja di rumahnya, kemudian kami bersama-sama dengan tersangka pergi ke rumahnya yang beralamat di Air Salobar dan memang benar di temukan 1 (satu) paket ganja yang dirinya simpan di dos berwarna coklat. Selanjutnya kami petugas Kepolisian mengamankan tersangka bersama barang bukti Ganja ke kantor Sat Resnarkoba Polresta P. Ambon & P. P. Lease untuk diproses hukum,

- Bahwa barang bukti yang diamankan dari tersangka NANDA BALTHAZARD SAPUTRA Alias NANDA yakni 1 (satu) dos berukuran sedang berwarna coklat yang didalamnya berisikan benda berbentuk tumbuhan kering narkoba jenis ganja, 2 (dua) plastik klip bening berukuran kecil yang didalamnya berisikan benda berbentuk tumbuhan kering jenis ganja,

- Bahwa pada saat itu terdakwa NANDA BALTHAZARD SAPUTRA Alias NANDA mengaku mendapatkan Ganja tersebut dari akun instagram yang dirinya lupa namanya,

- Bahwa menurut pengakuan tersangka bahwa tujuan tersangka memegang Ganja pada saat itu untuk di konsumsi sendiri dalam hal ini untuk tidur dan nafsu makan,

- Bahwa mengaku bahwa benar 1 (satu) dos berukuran sedang berwarna coklat yang didalamnya berisikan benda berbentuk tumbuhan kering yang diduga narkoba jenis ganja, 2 (dua) plastik klip bening berukuran kecil yang didalamnya berisikan benda berbentuk tumbuhan kering yang diduga narkoba jenis ganja adalah milik tersangka,

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Dyah Fahijriah Alias Dyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa, saksi kenal dengan terdakwa karena saksi yang melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa,

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena terkait dengan masalah narkoba jenis Ganja
- Bahwa Saksi mengaku bahwa saat itu saksi bersama dengan rekannya melakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 pukul 02.30 Wit, di Pohon Mangga Air Salobar Kec. Nusaniwe Kota Ambon,
- Bahwa Saksi mengaku bahwa pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 02.30 Wit, yang mana awalnya kami petugas Kepolisian mendapatkan informasi dari informan bahwa tersangka NANDA BALTHAZARD SAPUTRA Alias NANDA ada menggunakan Narkotika jenis Ganja, kemudian kami anggota kepolisian melakukan pemantauan terhadap tersangka NANDA BALTHAZARD SAPUTRA Alias NANDA, pada saat tersangka sedang berada di Pohon Mangga Air Salobar kami pihak kepolisian langsung mengamankan tersangka dan di temukan 2 (dua) paket Ganja di genggam tangan kanan tersangka,
- Bahwa pada saat di interogasi tersangka mengaku ada menyimpan 1 (satu) paket ganja di rumahnya, kemudian kami bersama-sama dengan tersangka pergi ke rumahnya yang beralamat di Air Salobar dan memang benar di temukan 1 (satu) paket ganja yang dirinya simpan di dos berwarna coklat. Selanjutnya kami petugas Kepolisian mengamankan tersangka bersama barang bukti Ganja ke kantor Sat Resnarkoba Polresta P. Ambon & P. P. Lease untuk diproses hukum,
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari tersangka NANDA BALTHAZARD SAPUTRA Alias NANDA yakni 1 (satu) dos berukuran sedang berwarna coklat yang didalamnya berisikan benda berbentuk tumbuhan kering narkoba jenis ganja, 2 (dua) plastik klip bening berukuran kecil yang didalamnya berisikan benda berbentuk tumbuhan kering jenis ganja,
- Bahwa pada saat itu terdakwa NANDA BALTHAZARD SAPUTRA Alias NANDA mengaku mendapatkan Ganja tersebut dari akun instagram yang dirinya lupa namanya,
- Bahwa menurut pengakuan tersangka bahwa tujuan tersangka memegang Ganja pada saat itu untuk di konsumsi sendiri dalam hal ini untuk tidur dan nafsu makan,
- Bahwa mengaku bahwa benar 1 (satu) dos berukuran sedang berwarna coklat yang didalamnya berisikan benda berbentuk tumbuhan

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kering yang diduga narkotika jenis ganja, 2 (dua) plastik klip bening berukuran kecil yang didalamnya berisikan benda berbentuk tumbuhan kering yang diduga narkotika jenis ganja adalah milik tersangka, Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa saya belum pernah terlibat di dalam tindak pidana apapun,
- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa saya ditangkap pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 pukul 02.30 Wit di Pohon Mangga Air Salobar Kec. Nusaniwe Kota Ambon,
- Bahwa Terdakwa pada saat itu saya di amankan oleh pihak kepolisian bersama 1 (satu) paket ganja di dos berukuran kecil dan 2 (dua) paket ganja di plastik klip kecil,
- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa pada saat penangkapan ditemukan 2 (dua) plastik klip bening berukuran kecil yang didalamnya berisikan benda berbentuk tumbuhan kering berupa narkotika jenis ganja di genggam tangan kanan saya dan 1 (satu) dos berukuran kecil berwarna coklat yang didalamnya berisikan benda berbentuk tumbuhan kering berupa narkotika jenis ganja yang di temukan di lemari kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa Ganja tersebut saya dapatkan dari akun instagram.
- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa tujuan saya membeli narkotika jenis Ganja pada saat itu adalah untuk saya konsumsi;
- Bahwa yang membungkus dan membuat paket Ganja tersebut adalah saya sendiri dengan tujuan untuk stok konsumsi/pakai,
- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa saya baru 1 (satu) kali memesan Ganja dari akun instagram tersebut,
- Bahwa Terdakwa mengaku pertama kali Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis Ganja pada tahun 2022, kemudian terakhir kali saya mengkonsumsi narkotika jenis Ganja pada hari minggu 17 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 wit, yang bertempat di kompleks air salobar Kec. Nusaniwe Kota Ambon.
- Bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis Ganja yaitu untuk tidur dan nafsu makan;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024, sekitar pukul 23.00 Wit, saya mengirim pesan di akun instagram yang saya sudah lupa namanya dengan mengatakan "PING", kemudian akun tersebut hanya mengirimkan daftar formulir serta harga paketan Ganja, kemudian saya memesan paketan ganja berharga Rp. 2.000.000, menyertakan bukti transfer dan alamat tujuan. Kemudian pada hari Rabu tanggal 06 maret 2023 sekitar pukul 16.00 Wit, kurir TIKI menghubungi saya dengan tujuan untuk mengambil paket di depan hotel Abdulalie di waihaong, kec. Nusaniwe kota Ambon, kemudian saya pergi menemui kurir TIKI tersebut dan mengambil paketan Ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli serta menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis Ganja adalah perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin atau surat ijin membeli serta menguasai dan menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis Ganja,
- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa benar 1 (satu) dos berukuran kecil berwarna coklat yang didalamnya berisikan benda berbentuk tumbuhan kering jenis ganja dan 2 (dua) plastik klip bening berukuran kecil yang didalamnya berisikan benda berbentuk tumbuhan kering jenis ganja yang di temukan di genggam tangan kanan saudara saat itu, adalah milik terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket ganja di dos berukuran kecil;
- 2 (dua) paket ganja di plastik klip kecil;
- 1 (Satu) buah HP;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar diketahui pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 02.00 wit s/d pukul 02.30 wit, satresnarkoba Polresta Ambon mendapatkan informasi dari Informant terkait keberadaan terdakwa yang mau menggunakan Narkotika Jenis Ganja, sehingga berdasarkan surat perintah, saksi Arman Matulesy dan saksi Bendjamin Tuamelly yang merupakan anggota Res Narkoba Polres Ambon langsung menuju ke Pohon Mangga Air Salobar untuk melakukan pemantauan terhadap terdakwa dan saat melihat keberadaan terdakwa sehingga para saksi langsung mengamankan terdakwa dan ditemukan 2 (dua) paket Ganja di genggam tangan kanan terdakwa;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mengakui ada menyimpan 1 (satu) paket ganja dirumahnya, sehingga terdakwa bersama dengan saksi Arman Matulessy dan saksi Bendjamin Tuamelly menuju ke rumah terdakwa dan mendapati 1 (satu) paket ganja yang terdakwa simpan di dos berwarna coklat dan letakan dilemari tempat tidur,
- Bahwa benar Narkotika jenis Ganja yang digunakan terdakwa tanpa melalui prosedur/aturan sesuai pengobatan dari kedokteran;
- Bahwa benar terdakwa membeli narkotika jenis Ganja dari Akun Instagram dengan harga Rp. 2. 000.000,- untuk digunaknnya sendiri. hal mana di kuatkan dengan Hasil pemeriksaan Urine berdasarkan berita Acara Pengujian Laboratorium Projusticia dari Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Alat Kesehatan Provinsi Maluku Nomor : 449/039/Labkes/III/2024 tanggal 20 Maret 2024 yang dilakukan pengujian oleh Mega Sasmita,S.Si atas urin Nanda Balthazard Saputra Alias Nanda dan Berdasarkan Laporan Hasil Uji Urine Nomor Lab : 017-K-20/III/2024 Tanggal 20 Maret 2024 dengan hasil pemeriksaan :

Nama Pemeriksaan NARKOBA	Hasil Pemeriksaan	Metode
<ul style="list-style-type: none">- Morphin- Amphetamine- THC- Benzodiazepine- Methamphetamine (MET)	<ul style="list-style-type: none">- (Negatif)- (Negatif)- (Positif)- (Negatif)- (Negatif)	<ul style="list-style-type: none">- Rapid Diagn ostic Test

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI. No. 35 tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang";

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Amb



2. Unsur “Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa dalam membahas unsur “Setiap orang” ini haruslah ada orang atau manusia sebagai Subjek Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan Undang-undang (Mansellijke Handeling) yang dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan (Toerekenings Vat Baarheid). Setiap orang disini adalah siapa saja yang dapat menjadi subjek hukum yang mampu menyanggah hak dan kewajiban sebagai terdakwa dari suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di dalam Hukum Pidana kita menganut Asas bahwa yang bersalah atau yang dapat dipersalahkan dalam perkara pidana adalah orang atau manusia dalam arti kata setiap orang disini jelas yang dimaksudkan adalah orang sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan untuk perkara ini adalah terdakwa Nanda Balthazard Saputra Alias Nanda sesuai dengan identitas terdakwa dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polri dan Berita Acara Penerimaan dan Penelitian terdakwa (BA-15) yang dibuat oleh Penuntut Umum serta hasil pemeriksaan Saksi maupun Terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon dalam persidangan dan terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta mampu melakukan perbuatan hukum dan terhadap semua perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan penerapan unsur di atas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur “Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Penyalah Guna” menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan, dalam perkara ini digolongkan dengan jenis Narkotika Golongan I (satu) yaitu Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu



pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang terungkap di persidangan bahwa diketahui pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 02.00 wit s/d pukul 02.30 wit, satresnarkoba Polresta Ambon mendapatkan informasi dari Informant terkait keberadaan terdakwa yang mau menggunakan Narkotika Jenis Ganja , sehingga berdasarkan surat perintah, saksi Arman Matulesy dan saksi Bendjamin Tuamelly yang merupakan anggota Res Narkoba Polres Ambon langsung menuju ke Pohon Mangga Air Salobar untuk melakukan pemantauan terhadap terdakwa dan saat melihat keberadaan terdakwa sehingga para saksi langsung mengamankan terdakwa dan ditemukan 2 (dua) paket Ganja di genggam tangan kanan terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui ada menyimpan 1 (satu) paket ganja dirumahnya, sehingga terdakwa bersama dengan saksi Arman Matulesy dan saksi Bendjamin Tuamelly menuju ke rumah terdakwa dan mendapati 1 (satu) paket ganja yang terdakwa simpan di dos berwarna coklat dan letakan dilemari tempat tidur;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis Ganja yang digunakan terdakwa tanpa melalui prosedur/aturan sesuai pengobatan dari kedokteran;

Menimbang, bahwa terdakwa membeli narkotika jenis Ganja dari Akun Instagram dengan harga Rp. 2. 000.000,- untuk digunakannya sendiri. hal mana di kuatkan dengan Hasil pemeriksaan Urine berdasarkan berita Acara Pengujian Laboratorium Projusticia dari Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Alat Kesehatan Provinsi Maluku Nomor : 449/039/Labkes/III/2024 tanggal 20 Maret 2024 yang dilakukan pengujian oleh Mega Sasmita,S.Si atas urin Nanda Balthazard Saputra Alias Nanda dan Berdasarkan Laporan Hasil Uji Urine Nomor Lab : 017-K-20/III/2024 Tanggal 20 Maret 2024 dengan hasil pemeriksaan :

Nama Pemeriksaan NARKOBA	Hasil Pemeriksaan	Metode
- Morphin - Amphetamine - THC - Benzodiazepine - Methamphetamine (MET)	- (Negatif) - (Negatif) - (Positif) - (Negatif	- Rapid Diagn ostic Test



)	
	- (Negatif	
)	

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan unsur tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 127 huruf a Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi hukuman pidana ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan sebagai berikut yang memohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima nota pembelaan penasihat hukum Terdakwa Nanda Balthazard;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari tahanan guna menjalani proses rehabilitasi kepada Terdakwa;
3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebelumnya oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum yaitu pasal 127 huruf a Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 0- 1 (satu) paket ganja di dos berukuran kecil;
- 1- 2 (dua) paket ganja di plastik klip kecil;
- 2- 1 (Satu) buah HP;

Yang merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika
- Terdakwa tidak mengakui terus terang perbuatannya dalam memberikan keterangan di persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 huruf a Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Nanda Balthazard Saputra Alias Nanda telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket ganja di dos berukuran kecil;
- 2 (dua) paket ganja di plastik klip kecil;
- 1 (satu) buah HP;

dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 oleh kami, Martha Maitimu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Lutfi Alzagladi, S.H, Iqbal Albanna, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Joseph J. Parera, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh Ingrid L. Louhenapessy, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lutfi Alzagladi, S.H

Martha Maitimu, S.H.

Iqbal Albanna, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Joseph J. Parera, SH

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Amb

